



URGENSI MEMAHAMI KETENTUAN PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN UNTUK MEMBENTUK KELAURGA SEJAHTERA

Nijo

*Mahasiswa Pascasarjana Prodi Magister Pendidikan Agama Islam
IAIN Pontianak, Indonesia*

Akhlaqul Rachma Khasanah

*Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Pontianak,
Kalimantan Barat - Indonesia*

Muhammad Faisal

*Sekolah Tinggi Agama Islam Maarif (STAIMA)
Sintang Kalimantan Barat Indonesia*

Corresponding author: nijojoni06@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.24260/arfannur.v3i3.1108>

ABSTRACT

The Islamic religion gives grace and benefit in every legal provision that applies to its servants, one of which is marriage. In order for humans to obtain blessings, before getting married, they must understand the legal provisions in marriage. This study aims to explain the legal provisions in marriage. The study method is a literature review of articles and books related to the provisions of marriage and critically analyzed. The results of this study conclude that firstly the age limit for marriage is not determined exactly, it is only determined when you are baliq or an adult, secondly, the age limit for maturity in Islamic psychology starts from the age of 21, assuming you are able to control gold. the three marriage laws are classified into five namely; obligatory, mubah, makruh, sunnah, and haram. To maintain harmony and harmony in married life and accept all the shortcomings that exist in our partners that we already know, but there are no thoughts of leaving each other but perfecting each other in household matters or work matters, and not burdening each other other.

Keywords: *Urgency, Marriage, Age of Marriage, Sakinah Family*

ABSTRAK

Agama Islam memberikan anugera serta kemashlahatan dalam setiap ketentuan hukum yang diberlakukan untuk hambanya, salah satu adalah menikah. Agar manusia memperoleh keberkahan maka sebelum menikah harus memahami ketentuan hukum dalam pernikahan. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum dalam perkawinan. Metode kajian adalah literature review dari artikel dan buku yang berkaitan dengan ketentuan pernikahan dan dianalisis secara kritis. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa pertama batasan usia untuk layak menikah tidak ditentukan secara pasti hanya ditentukan ketika sudah baliq atau dewasa, kedua batas usia matang dalam psikologi islam mulai dari usia 21 tahun dengan asumsi sudah mampu mengontrol emosi. ketiga hukum menikah diklasifikasikan menjadi lima yaitu; wajib, mubah, makruh, sunnah, dan haram. Untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berumah tangga dan merima semua kekurangan yang ada pada pasangan kita yang telah kita ketahui namun tidak ada pikiran untuk saling meninggalkan akan tetapi menyempurnakan satu sama lain dalam urusan rumah tangga ataupun urusan pekerjaan, dan tidak saling untuk memberatkan satu sama lain.

Kata kunci: *urgensi, pernikahan, Usia menikah, keluarga sakinah*

A. PENDAHULUAN

Tema tentang pernikahan dalam kurikulum pendidikan agama Islam ada di level pendidikan tingkat menengah. Penempatan tema nikah tersebut telah melalui proses kajian kritis dari aspek psikologis peserta didik. Pada usia 15-18 tahun ini peserta didik sudah masuk kategori dewasa awal secara fisik. Materi tentang menikah sangat urgen karena menjadi dasar bagi seseorang dalam memasuki gerbang kehidupan baru dengan orang lain selain keluarga inti. Maka dari itu kurikulum didesain secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat (Susanti, 2020).

Literasi tentang pernikahan harus dilakukan oleh remaja dan generasi muda muslim. Literasi perkawinan akan menentukan kualitas pemahaman dan penghayatan ketika memasuki tahap perkawinan. Pendidikan formal di Indonesia juga telah berperan mendukung literasi perkawinan melalui kurikulum pendidikan Agama Islam. Literasi perkawinan pada peserta didik tingkat menengah akan sangat membantu bagi mereka yang kemungkinan tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang menjadi sebuah makna didalamnya yaitu ibadah kepada Allah dan menjalankan atau mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, rasa tanggung jawab dan menjalani juga mengikuti ketentuan ketentuan yang telah Allah tetapkan sebagai hukum yang harus diindahkan. Pernikahan ini merupakan ikatan lahir batin antara kedua insan yang telah menjadi satu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang rukun dan bahagia dengan berlandaskan Ketuhanan yang maha Esa.

Tujuan pernikahan termasuk dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu; *“Dan di antaranya tanda kekuasaannya yang telah menciptakan untukmu dari makhluknya yaitu istri yang serupa denganmu, agar kamu tunduk dan merasa kedamaian yang ada kepadanya, dan dijadikan sebuah kebahagiaan yang ada padanya dan dirimu yang menimbulkan kesenangan dan rasa cinta kasih sayang kepadanya. Sesungguhnya benar benar kaum yang dapat berfikir adanya”*.

Pernikahan dalam Islam merupakan tanda tanda dari kebesaran dan keesaan Allah SWT yang diberikan kepada manusia sehingga dapat menjadi pemelihara alam semesta. Mawaddah warahmah itu merupakan anugrah yang diberikan kepada manusia dijalani dengan penuh rasa kasih sayang. Membangun rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan telah Allah berikan merupakan cita cita dan keinginan setiap manusia.(Suryantoro & Rofiq, 2021) Dengan fitrah Allah berikan dengan segala keridhaan yang memberikan perlengkapan dalam keluarga ini serta ketenangan batin yang memunculkan rasa cinta terhadap sesama.

Pernikahan yang merupakan sunnah dari Rasulullah SAW yang mana dalam pengertian sunnah pernikahan ini yaitu untuk mempunyai tujuan dalam meneruskan sebuah keturunan dan mempeunyai keluarga yang sah dalam agama dalam menuju keberkahan dalam kehidupan yang sangat harmonis dan damai dalam ketaatan kelak di dunia dan surga diakhiratnya, untuk mendapatkan ridha sang ilahi yang sudah banyak sekali diisyaratkan dan dijelaskan didalam Al-Quran. *“Dan nikahilah mereka mereka yang sendirin dirinya dari kalian semua dan orang yang layak dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika engkau tidak mampu maka Allah akan memampukan mereka dengan takdir dan rezeky yang telah Allah tetapkan padanya. Dan Allah lah maha luas dan memperluas pemberiannya dan lagi maha mengetahui dimana letak tak mampunya seorang ciptaannya”*. (QS. Al Nuur/24:32)

Jadi nikah di dalam Islam ini adalah suatu ikatan perjanjian untuk mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam menjalankan suatu hubungan yang halal ini diantara kedua belah pihak. Berdasarkan keridhaan Allah di antara mempelai belah pihak dalam mewujudkan sesuatu kehidupan yang baru yang akan mereka jalani. Hidup dalam kekeluargaan yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang dengan kedamaian sesuai ketentuan dan perintah Allah kepadanya yang telah diridhai(Fauzia, 2019).

Agama apapun berpandangan bahwa pernikahan atau kawin ini sangat penting. Karena pernikahan merupakan naluri yang telah diberikan Tuhan kepada manusia sebagai jalan meneruskan keturunandan memakmurkan bumi. Oleh karena itu pernikahan diatur menurut hukum Islam yang menjadi sudut pandang tentang pengertian pernikahan atau perkawinan ini (Fauzia, 2019) dan (Shamad, 2017) .

Tinjauan tentang hukum nikah telah banyak dilakukan oleh akademisi, dan membahas tentang berbagai hal, diantaranya adalah tulisan dari Muhammad Ridho yang hasilnya menyatakan bahwa Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak

pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Faktorfaktornya adalah, Terjalannya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu, adanya lembaga pendidikan nonformal, peran serta dari tokoh-tokoh agama, Akhirnya peneliti merekomendasikan kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir dan pasutri agar memperhatikan pasutri mengikuti bimbingan pra nikah selama 10 hari tersebut, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan yang berkaitan tentang pernikahan. Disiplin dalam waktu mengikuti bimbingan(Ridho, 2018).

Kajian lain yang juga memberikan penjelasan permasalahan pentingnya bimbingan pra nikah adalah kajian yang dilakukan oleh (Iskandar, 2017) menjelaskan bahwa Kursus pra nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pra nikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pra nikah akan berfungsi menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah. Dari kajian di atas jelas terdapat perbedaan antara kajian sebelumnya dengan kajian yang penulis lakukan yakni pada subkajiannya karena penulis hanya akan memberikan penjelasan tentang ketentuan pernikahan secara agama, psikologis dan budaya.

Berdasarkan pada paparan yang telah disampaikan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk membahas masalah ketentuan pernikahan dalam hukum Islam. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih spesifik terkait dengan ketentuan atau persyaratan dalam menikah baik secara agama maupun secara psikologis dan budaya. Kajian ini bersifat memberikan informasi tambahan untuk para remaja dan pemuda yang akan menikah supaya mereka kelak dalam menjalankan hubungan antara suami dan Istri bisa saling memahami dan melengkapi kekurangan masing-masing.

B. METODE PENULISAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau literature review bertujuan memberikan penjelasan tentang ketentuan dalam melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun secara psikososial. Data penelitian diambil dari artikel di jurnal ilmiah yang terbit secara online dan buku-buku yang relevan dengan tema kajian. Data diolah dan dianalisis bersamaan

C. PEMBAHASAN

Pengertian Nikah dalam hukum Islam

Nikah atau pernikahan didalam bahasa Arab ini artinya al jam'u yang berarti kumpul. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah suatu hubungan ikatan diantara pria dan wanita dalam harapan untuk membentk kekeluargaan dan hidup bersama (Jarbi, 2019). Keinginan untuk menikah bagi manusia merupakan fitrah dari Allah SWT. Yang merupakan sifat bawaan bagi manusia. Manusia yang telah mengalami masa masa baliq pasti juga telah ingin merasakan dan rasa ingin memiliki teman hidup dengan lawan jenisnya. Teman hidup yang menemani hidupnya dengan rasa dicintai dengan penuh rasa kasih sayang dengan ketulusannya yang membuatnya nyaman dan bisa diajak kerja sama dalam berumah tangganya dengan penuh ketentraman dan kedamaian.

Nikah juga merupakan ikatan yang mampu dalam atau *mitsaqan ghalizhan* yaitu guna mengikuti ketentuan dan ketentuan Allah SWT dan melaksanakan ini sesuai suatu peribadahan kepada Tuhan (Tantu, 2013). Perkawinan hukum islam yang berupa akad dan penyerahan yang kuat oleh ayah perempuan ke seorang laki laki yang sholih untuk menjalankan tujuan mentaati perintah Allah SWT dengan semua pengamlan yang shalih. Menurut undang undang no 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yaitu sebuah ikatan yang lahir batin diantara pria dan wanita ini sebagai suami dan istri dengan harapan yang sama membangun kekeluarga yang sangat kekal dihadapan tuhan dan bahagia damai berdasarkan ketentuan tuhan yang maha Esa dalam sebuah ketentuan peraturan yang telah ada. Disini Rasulullah SAW juga bersabda: "*Dari Abdullah bin Mas'ud RA Rasulullah Saw berkata kepada kami. Hai para kaum Adam yang ada, maka dari itu diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahilah mereka. Karena pernikahan itu dapat mampu menutup pandangan dan memjaga faraj (kelamin) dan jika diantara kalian tidak mampu dalam jalankanlah dengan puasa karena dengan berpuasa itu bisa menjadikan pelindung dalam penjagaan bagimu (dapat melemahkan sahwat)*". (HR. Bukhari Muslim)

Uraian pengertian dari pasal diatas penjelasannya pernikahan tidak itu saja untuk memenuhi keinginan kebutuhan lahiriah nya saja akan tetapi juga melengkapi kebutuhan batiniahnya juga (Wibisana, 2016). Pengertian ini juga di jelaskan dalam surah Ar-ruum ayat 21 yakni,

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah telah ciptakan bagimu makhluk kaum hawa yang sama dengan sejenis dirimu sendiri, supaya engkau cenderung dalam merasa kedamaian padanya, dan menjadikannya salah satu diantamu rasa cinta kasih dan sayangnya yang sungguh nyata adanya. Sesungguhnya pada yang seperti itu sangatlah ada terdapat pada tanda bagi kaum yang mempunyai kefikiran*".

Sebagai ikatan yang batin yang lahiriah sebagai pasangan suami dan istri dalam hidup bersama yang hubungan ini bersifat formal yang sangat nyata bagi dirinya

dan masyarakat lainnya. Adanya pernikahan ini dilakukan secara formal untuk membuktikan dilaksanakannya akad dalam agama Islam dengan ketentuan lainnya menurut anjuran dalam agama Islam dan hukumnya (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2015). Hal inilah yang menjadikan pembuktian dalam perjanjian suatu ikatan batin diantara mempelai pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri. Pernikahan juga terjadi karena adanya tali ikatan batin diantara keduanya yang ikhlas untuk hidup bersama menjadi seorang suami dan istri yang telah dipertandai dengan adanya kesepakatan diantara dari calon mempelai. Pada dasarnya juga pernikahan ini dilakukan atas kemampuan dari kedua belah pihak mempelai.

Pernikahan tidak sah apabila dilaksanakan dalam ketidak persetujuan dan kesepakatan diantara sebelah pihak mempelai, jika dilakukan dengan terpaksa maka tidak sah dan tidak seperti dengan ketentuan dan peraturan yang ada di undang undang no 1 tahun 1974 tersebut maka pernikahan tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat membangun rumah tangga yang damai dan ketenangan dalam berkeluarga maka tidak akan terwujud (Jarbi, 2019). Oleh karena itu sebelum melaksanakan pernikahan petugas pencatat atau penghulu terlebih dahulu menanya kepada kedua belah pihak, apakah pernikahan ini di lakukan atas unsur paksaan atau hanya dari sebelah pihak saja. Hal ini dilakukan untuk antara kedua calon mempelai.

Menurut (Dardiri et al., 2013) perkawinan juga dinyatakan tegas untuk mendapatkan hubungan kekeluargaan yang kekal sesuai dengan aturan ketentuan Allah SWT. Berarti pernikahan ini dilakukan dari setiap masing masing dalam agama dan kepercayaan masing masing. Maka dari itu sesuai dengan ketuhanan yang maha Esa sesuai dengan undang undang no 1 tahun 1974 yang telah diuraikan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 yaitu;

1. Pernikahan akan sah jika dilaksanakan secara ketentuan hukum masing masing agama dan kepercayaan yang dianut.
2. Setiap pernikahan telah ditulis dalam undang undang yang telah berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 yang menyatakan bahwa:

Pada perumusan pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada pernikahan diluar hukum dari setiap masing keagamaannya dan kepercayaannya yang sesuai pada undang undang dasar 1945.

Ketetapan pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tidak akan dilakukan pernikahan yang yang ada beda agama diantara kedua belah pihak. Karena agama Islam tidak sah bila melakukan pernikahan di luar syariat Islam. Begitu juga orang yang beragama Kristen tidak sah juga apabila melakukan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan dan tetapan yang ada didalam agama Kristen tersebut. Selain pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan keadilan masing masing, pernikahan juga tidak boleh dilakukan jika tidak sesuai dengan undang undang (Dr. Muhammad bin Ibrahim al Hamad, 2016).

Pernikahan juga memberatkan pada sahnya 2 unsur yaitu; (a) pernikahan yang harus

dilakukan dengan peraturan dan ketentuan sesuai dengan perundang undangan hukum negara (b) hukum negara.

Usia Ideal Menikah Dalam Perspektif Agama, Psikologi dan Budaya

Memahami ketentuan dalam menikah sangat penting bagi remaja untuk mempersiapkan diri memasuki lembaga perkawinan. Salah satu ketentuan dalam menikah adalah memahami usia ideal dalam menikah. Usia menikah menjadi salah satu syarat dalam melakukan perkawinan di Indonesia. Sementara jika dilihat dari hukum agama secara tekstual tidak memberikan aturan yang jelas dan tegas batasan usia untuk menikah. Jumhur ulama menjelaskan bahwa tidak ada batasan usia pernikahan. Namun para ulama khususnya kyai dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dari hasil muktamar NU ke 32 di makasar memetuskan berdasarkan pendapat ulama Syafiiyah dan juga pandangan dari Syekh Wahab Zuhaili maka diputuskan bahwa pernikahan dilakukan setelah usia baliq. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt547d77764e036/tokoh-agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah>

Pandangan tersebut kemudian diperjelas menggunakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 19 tahun. undang-undang ini sebagai revisi atas undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun (Hudowo & Dalem, 2017) undang -undang ini merupakan hasil ijtihad dari ijtihad para ulama PPP di DPR saat pembahasan RUU Perkawinan. Diantaranya, KH Ali Yafie (NU), Tengku Saleh (Perti), Oka Abdul Aziz (Al-Washliyah) dan ulama di luar DPR seperti KH Abdullah Syafei, KH Syukri Gazali, dan KH Muhayat. Diakses pada tanggal 15 November 2022 <https://pa-padang.go.id/tokoh-agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah>.

Ilmu psikologi klinis menjelaskan bahwa usia matang dimulai dari usia 21 tahun dan seterusnya. Pada masa dewasa masa yang baik untuk melakukan perkawinan dikarenakan kondisi mental seseorang umumnya telah mampu menganbil keputusan penting dalam kehidupannya. Segala perilaku telah dipertimbangkan dengan baik lengkap dengan konsekuensi-konsekuensinya.(Han & Goleman, 2019)

Kedewasaan senantiasa dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian serta pola pikir. Selain itu kedewasaan juga dihubungkan dengan kematangan sosial dalam hidup dimasyarakat. Dalam psikologi Islam juga tidak dilakukan pembatasan secara jelas kapan usia matang untuk menikah baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ilmu psikologi Islam merujuk pada hadits nabi dan pendapat ulama seperti yang sudah dibahas di atas yakni menggunakan acuan masa baliq dengan tanda-tanda tertentu seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi “basah” bagi laki-laki.(Musyafah, 2020)

Teori psikologi Islam menandai orang dewasa menjadi tiga tahapan yakni dewasa awal, dewasa tengah dan dewasa akhir. Dewasa awal itu dimulai dari usia 21- 40

tahun. Dan dewasa tengah itu mulai 40-60 tahun. Dewasa akhir mulai 60- meninggal. Dan dapat di lihat berdasarkan undang undang kita 18 tahun itu sudah bukan kategori anakanak lagi. Dalam melaksanakan perkawinan usia menjadi salah satu syarat namun usia itu juga belum mutlak jadi kelayakan seseorang untuk menikah, karena usia adalah kodrat waktu yang dilalui oleh setiap orang. Jadi usia harus diselaraskan dengan kedewasaan pola pikir dan bertindak (Yusri et al., 2020). Usia dewasa disyaratkan agar manusia bisa belajar dengan lingkungan untuk menghadapi masalah. Dewasa secara mental itu perlu proses belajar, maka perlu dilihat dengan baik oleh pejabat pengambil keputusan menikah bahwa seseorang itu siap untuk belajar atau tidak. Orang dewasa secara usia belum tentu siap untuk belajar menjadi dewasa menghadapi masalah (Abdussalam, 2017).

Fakta sosial menunjukkan bahwa secara emosional pada usia antara 16 hingga 19 tahun kondisi emosinya belum stabil dan masa penuh ketegangan, dimana ketegangan emosi meninggi yang mengakibatkan sering berlangsung naik turun emosinya (Pratiwi & Rusinani, 2020). Karena ketegangan tersebut mengakibatkan emosi pada masa remaja kurang terkontrol, banyak hal yang diputuskan tidak efektif dan menimbulkan masalah baru. Orang yang belum dewasa secara mental merasa berat menerima beban beragam masalah, hal ini dapat menimbulkan stress atau depresi akhirnya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berbeda dengan masa dewasa walaupun masih terjadi ketegangan emosi, namun lebih mampu mengontrol emosi. Seorang yang sudah dewasa melakukan tindakan tidak hanya mengandalkan nafsu tetapi juga menggunakan akal, dan ini merupakan sebuah ciri-ciri karakter dari perilaku orang dewasa (Yusuf, 2020) animating the basis of marriage and it is hoped that in the future it will be able to minimize conflicts in the household. Unfortunately, the marriage age limit still causes dynamics. By using library research, there are three results of this study. First, Islamic law does not specify a minimum age for a bride and groom who will carry out the marriage. The foqoha' differ in opinion in determining the age of maturity of a person in carrying out marriage but has the same goal, namely to establish goals rather than Islamic law. Second, psychologists think that the age of adulthood (adolescent.

Hukum Pernikahan dalam Islam

Manusia telah ditaqdirkan untuk memiliki pasangan hidup agar meraih kebahagiaan dan kemanfaatan, (Syamsuddin, 2009) menjelaskan pada prinsipnya menikah itu hukunya sunnah bagi orang yang memerlukan keperluan biologisnya sekalipun juga yang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadahnya. Selain itu pun juga harus mampu dalam mengadakan segala sesuatu yang menjadikannya kewajiban dan rasa tanggung jawab seperti mas kawin, pakaian yang mengikuti perubahan cuaca, dan memberikannya nafkah buat sehari hari. Jadi, pernikahan ini demi untuk memelihara agama, ketentuan Allah dan meneruskan keturunan.

Menurut (Ust. Muiz al Bantani, n.d.) bagi orang Islam kita wajib mengetahui apa

saja yang telah menjadi ketentuan dalam islam tentang pernikahan. Islam sangat mewajibkan bagi setiap muslim yang telah melakukan pernikahan. Akan tetapi ada terdapat di beberapa ketentuan tersendiri yang membuat hukum pernikahan ini terbagi menjadi kedalam lima golongan, yaitu antara lain:

1. Wajib

Hukum pernikahan ini wajib terhadap orang yang bisa atau mampu untuk melaksanakan perkawinan ini, jika seorang tidak mampu melakukannya maka ia akan terjerumus kedalam perzinaan. Hal ini serupa dengan sabda berdasarkan Rasulullah SAW yaitu; "*Wahai kaum golongan adam, jika diantara kalian telah mencukupi dalam hal biaya maka menikahlah. Sebab sesungguhnya pernikahan tersebut akan menjaga dalam pandangan (apa yang dilarang oleh agama) dan juga menjaga dalam kehormatan. Maka dari itu bagi kalian yang tidak mampu dalam menjaganya maka lebih baik berpuasalah, karena puasa merupakan penjagaan baginnya*". (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Sunnah

Hukum pernikahan yang kedua adalah sunnah bagi orang yang mempunyai kemauan dan dirinya juga mempunyai biaya yang cukup dalam pemenuhan kebutuhan memberi nafkah kepada istrinya dan keperluan lainnya yang wajib ia penuhi kelak.

3. Makruh

Hukum pernikahan selain ada wajib dan sunnah, hukum pernikahan juga ada yang makruh bagi orang yang tidak mampu dalam menikahi perempuan yang ingin anda kawini sebab ia tidak mampu dalam memberi nafkah dan belanja kepada istrinya maupun kemungkinan yang lainnya yaitu lemah syahwat.

4. Mubah

Hukum pernikahan berikutnya yaitu mubah bagi kaum yang tidak mendesak dalam beberapa keperluan yang mewajibkannya untuk bersegera menikah ataupun yang telah diharamkannya.

5. Haram

Berikutnya hukum pernikahan yang akhir yaitu haram. Pernikahan akan haram apabila kaum yang niat menikahi hanya untuk menyakiti atau menyia nyiakan istrinya. Haramnya pernikahan juga dimaksud kedalam jika suami tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membelanjakan istrinya ataupun kebutuhan lainnya, namun dalam hal nafsunya mendesak.

Hukum pernikahan juga memiliki dua makna yaitu syara' (seperti wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh) akibat yang ditimbulkan dalam syara' yaitu hukum dalam pernikahan ini mempunyai kewajiban dan akad maharnya atas istrinya sedangkan itu istri memiliki ketaatan kepada suaminya untuk menjaga dalam pergaulan yang baik. Hukum taklifi atau pembebanan yang ditetapkan oleh syara' untuk dituntut dalam pengerjaannya atau tidak. Pernikahan ini bukan hanya mengurus kepentingan pribadi melainkan melindungi wanitanya, beribadah, memperbanyak keturunan dan serta juga dalam menjalankan sunnah rasul. (Musyafah, 2020) selain itu, menurut (Oktarina et al., 2015) Dasar hukum pernikahan ini juga dianjurkan atau di syara' kan

dalam firman Allah SWT yaitu dalam surah An nisa' ayat 3:

Artinya: "Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil (hak) bagi wanita yatim (yang engkau kawini) maka nikahilah perempuan lainnya yang engkau rasa senang. Dua, tiga atau empat. Apabila engkau takut tidak dapat bersifat adil maka (nikahilah) satu orang aja diantara wanita yang engkau pilih"

Syarat-syarat dalam Pernikahan

Didalam undang undang pasal 1 no 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menyebutkan harapan perkawina untuk membentuk keluarga yang damai dan bahagia dalam ketentuan tuhan yang maha Esa (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2015). Maka dari itu akan terwujudnya pernikahan yang sesuai seperti itu. Jika seorang ingin berlangsungnya pernikahan maka dapat mengikuti seperti yang telah disahkan dalam perundang undangan no 1 tahun 1974, maka dari itu seperti dengan ketentuan yang berlaku pada didalam UU tersebut (Indonesia, 1974).

Syarat syarat berlangsungnya pernikahan menurut perundang undangan nomor 1 tahun 1974 dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 seperti yang ditulis oleh (Akhmad Munawar, 2015) yakni:

1. Dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau calon mempelai (pasal 6 ayat 1)
2. Adanya perizinan yang telah disepakati dari kedua orang tua mempelai karena belum mencukupi umur 21 tahun (pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6)
3. Umur keduanya tersebut telah mencukupi 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah 16 tahun (pasal 7 ayat 1)
4. Diantara keduanya mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan sedarah ataupun masih adanya ikatan hunungan kekeluargaan sehingga tidak boleh dalam melakukan pernikahan (pasal 8)
5. Tidak mempunyai hunungan diantara pernikahan terhadap orang lain (pasal 9)
6. Kepada suami dan istri yang telah putus dalam hubungannya lalu menikah lagi diantara keduanya dan memutuskan hubungan tersebut lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang untuk menikah yang ketiga kaliya (pasal 10)
7. Sedang tidak berada dalam masa menunggu bagi wanita dan janda.

Isyarat pernikahan juga merupakan syarat salah satu sebagai beribadah sebagaimana ibadah lainnya (Anam, 2010). Yang termasuk dalam perundang undangan pernikahan dan KHI yang terumuskan dalam:

1. Syarat yang dimiliki bagi calon pria:
 - a. Beragama muslim
 - b. Laki laki
 - c. Kejelasan dalam orangnya (nyata)
 - d. Dapat menunjukkan persetujuan
 - e. Tidak adanya penghalang bagi pernikahan

2. Syarat calon mempelai wanita:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Nyata keberadaannya (orangya)
 - d. Dapat memastikan persetujuan
 - e. Tidak terjadi halangan satupun pernikahan

Dari syarat diatas, calon mempelai pun harus mempunyai keharusan dalam syarat untuk persetujuan calon mempelai dalam hukum pernikahan yang ada di Indonesia. Pada ketentuan ini berarti calon mempelai telah setuju menjadi pasangan suami istri, baik dari belah pria ataupun wanita yang akan menempuh perjanjian pernikahan dan menjadi suami istri. Selain itu juga dalam hukum pasal 16 ayat 2 yang mengungkapkan persetujuan dalam pernikahan bagi perempuan dapat berbentuk pertanyaan tegas dan nyata dalam bentuk catatan, berbicara secara langsung ataupun bahasa tubuh, dan ada juga yang diam selagi tidak adanya penolakan yang tegas. Jika adanya kesepakatan dari kedua pihak ini (Abdul Syukur al-Azizi, 2015).

Menurut (Shamad, 2017) pernikahan juga memiliki hubungan antara masalah kependudukan seperti usia perkawinan yang tertulis didalam kartu tanda penduduk, hal ini harus valid tidak di manipulasi datanya. Dimana fakta yang telah ditemukan yaitu perceraian yang berakibatkan ketidaksamaan mereka dalam menerima menjadi suami istri. Perceraian ini di Indonesia pada umumnya didominasi oleh pernikahan muda. UU dalam pernikahan, nomor 4 huruf d, pasal 15 ayat 1 KHI. Ketentuan pada usia menurut keadaan yang ada di Indonesia (Fikih Indonesia) sebab pewujudan dalam fikih sebelum berkembangnya perundang-undangan pernikahan ini.

Hikmah Menikah

Jadi perkawinan yang terjadi dalam sebuah perjanjian antara pria dan wanita untuk bergaul yang dalam membantu di antara keduanya serta menentukan batas hak dalam kewajibannya diantara hubungan keduanya. Syariat Islam mengatur keduanya dalam demikian keadaannya karena menikah merupakan fitrah bagi makhluk hidup. Juga memenuhi keperluan diantara keduanya juga hingga dapat juga meneruskan keturunannya karena didalam agama Islam telah menentukannya seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan ketaan dalam pernikahan (Ashsubli, 2016).

Harapan dalam perkawinan dalam Islam ini untuk membentuk keluarga dalam keadaan sakina mawadah dan warahma (Suryantoro & Rofiq, 2021) yang diungkapkan dalam surah Ar rum ayat 21:

“Dan di antara tanda kekuasaan yang ada ini ialah Tuhan menghadirkannya bagimu kaum hawa sebagai istrimu sebagaimana sejenis denganmu juga, agar engkau tergantung kepadanya dan merasa kedamaian yang ada padanya, dan telah diciptakan buatmu di antaranya rasa cinta kasih dan sayang yang sesungguhnya. Sesungguhnya

yang sedemikian itulah nyatanya benar terhadap mereka kaum yang telah memiliki pemikiran”

Juga dapat menjaga antara lain: a). menjaga kesinabungan antar manusia b.) melindungi pada kehormatan dengan cara berhubungan pada kebutuhan biologisnya dengan cara tertutup c.) kerjasama antara suami dan istri dalam melindungi dan mendidik buah hatinya d.) mengurus kekeluargaannya dalam keadaan produktif dengan cara perhatian disetiap segala ketentuan dan kewajibannya. (Shamad, 2017)

C. KESIMPULAN

Pernikahan merupakan perjanjian diantara pria dan wanita untuk membangun kekeluargaan yang sakinah mawaddah warahmah untuk menjalankan ketentuan dan perintah Allah yang telah di tetapkan sebagaimana mestinya yang wajib kita ikuti begitu juga dalam pelaksanaan sunnah Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Pernikahan umat Islam harus berdasarkan pada perundang-undangan sebagai tumpuan untuk menjalaninya agar hidup tentram bahagia dalam berumah tangga sehingga bisa meneruskan keturunan yang lebih baik dalam keluarga tersebut.

Batasan usia menikah dalam pandangan ulama tidak ditentukan secara mutlak oleh batasan usia, dalam Islam usia matang unruk menikah adalah ketika sudah baliq dengan ciri-ciri bagi perempuan sudah menstruasi atau haid dan telah mimpi jimak atau mimpi basah. Sementara dalam perspektif psikologi Islami usia matang untuk menikah mulai dai usia 21 tahun. Pada usia itu sudah mampu mengontrol emosi ketika ada masalah dalam rumah tangga.

Islam telah memberikan batasan ketentuan dalam menikah dengan persyaratan yang sangat jelas yakni beragama Islam, baliq, berakal, Dapat menunjukkan persetujuan, tidak adanya penghalang bagi pernikahan. Tujuan utama dalam perkawinan dalam Islam ini untuk membentuk keluarga dalam keadaan *sakinah, mawadah, warahma* yang diungkapkan dalam surah Ar rum ayat 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, D. (2015). *Fiqh Munakahat*. AMZAH.
- Abdul Syukur al-Azizi. (2015). *FIQH WANITA*. DIVA press.
- Abdussalam, N. (2017). Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang. *JURISDICTIONE*, 6(2). <https://doi.org/10.18860/j.v6i2.4101>
- Akhmad Munawar. (2015). Kata kunci : sahnya perkawinan di Indonesia. *Al' Adl*, 21-31.
- Anam, K. (2010). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 59-68.

- Ashsubli, M. (2016). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *JURNAL CITA HUKUM*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah*, 6(1), 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>
- Dr. Muhammad bin ibrahim al hamad. (2016). *Trilogi pernikahan*. Griya Ilmu.
- Fauzia, S. A. (2019). Mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra-nikah. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 1(2). <https://doi.org/10.34199/oh.1.2.2019.001>
- Han, E., & Goleman, &. (2019). Psikologi perkawinan dan keluarga. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Hudowo, J., & Dalem, I. W. (2017). Perkawinan Antar Agama dan UU No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no1.1242>
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1).
- Iskandar, Z. (2017). PERAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI-ISTRI MENUJU KELUARGA SAKINAH. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *Pendais*, 1(1), 56–68.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Oktarina, L. P., Mahendra, W., & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Analisa Sosiologi*, 4(1), 75–90.
- Pratiwi, K., & Rusinani, D. (2020). Buku Ajar Psikologi Perkembangan dalam Siklus Hidup Wanita. In *Jogyakarta : Dee Publish*.
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1). <https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8>
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqlah*, 5(September), 74–77.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Susanti, S. S. (2020). Pengembangan Kurikulum PAI dan Budi Pekerti di SMA. *AS-SALAM Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1).
- Syamsuddin, A. (2009). *Mengukir Sifat Kepribadian Muslim*. Graha Ilmu.
- Tantu, A. (2013). Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 . *Al Hikmah*, XIV No. 2, 257–265.

Nijo; Akhlaqul Rachma Khasanah; Muhammad Faisal

Ust. Muiz al Bantani. (n.d.). *Fikih Wanita*. Mulia.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.

Yusri, D., Sidek, A., & Arianti, C. (2020). Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Action Research Literate*, 4(1). <https://doi.org/10.46799/ar1.v4i1.79>

Yusuf, Y. (2020). DINAMIKA BATASAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2). <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>